

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

A. PEMBAHASAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian ini merupakan penelitian yang melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pia Marrera dengan judul *Aspek Pajak Terhadap Suatu Kegiatan Hilir Perusahaan Swasta yang Bergerak di Bidang Distribusi Gas Bumi Indonesia* pada tahun 2001¹. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Pia Marrera membahas mengenai aspek perpajakan (PPH dan PPN) yang berkaitan dengan kegiatan hilir bidang distribusi gas bumi. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan atas gas bumi yang diserahkan kepada konsumen terhutang PPN sebesar 10%, karena PT. X tersebut membeli gas yang telah diolah terlebih dahulu oleh PT. Pertamina, dan atas penyerahan tersebut seharusnya terutang PPN.

Selain itu, juga untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Lintang Sriwijayanti dengan judul *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyetoran Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.* pada tahun 2007.²

Penelitian tersebut membahas mengenai administrasi Pajak Pertambahan Nilai

¹ Pia Marrera, *Aspek Pajak Terhadap Suatu Kegiatan Hilir Perusahaan Swasta yang Bergerak di Bidang Distribusi Gas Bumi Indonesia*, Tesis FE UI, 2001, Tidak dipublikasikan.

² Lintang Sriwijayanti, *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyetoran Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.*, Skripsi YAI, 2007, Tidak dipublikasikan.

(PPN) pada PT. PGN (Persero) Tbk. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa PT. PGN (Persero) Tbk. tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Hal ini disebabkan karena produk PT. PGN berupa gas bumi merupakan barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, karena diambil langsung dari sumbernya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pia Marrera memberikan paparan mengenai aspek perpajakan (PPN dan PPh) atas kegiatan hilir bidang distribusi Gas Bumi dalam lingkup yang lebih luas. Paparan mengenai sistem pengadministrasian PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada PT. PGN yang dilakukan oleh Lintang Sriwijayanti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian ini lebih berfokus pada kepastian timbulnya objek PPN atas gas bumi yang dialirkan melalui pipa transmisi dan pipa distribusi pada PT. PGN (Persero) Tbk., selain itu akan membahas mengenai pengaruh PPN yang tidak dapat dikreditkan terhadap biaya operasional perusahaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Definisi pajak yang paling singkat adalah “*an individual sacrifice for a collective goal*”.³ Terra menyatakan “*the sales tax is tax on consumption*”.⁴

³ F.H.M. Grapperhaus, *Tax Sales, For the Second Millenium*, (Amsterdam IBFD), 1998 hal. 1.

⁴ Ben Terra, *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European Community*, (Deventer-Boston:Kluwer Law and Taxation Publisher), 1988, hal. 10.

Pajak penjualan merupakan pajak konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut habis sekaligus atau secara bertahap. Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Due dan Friedlaender membedakan pajak atas konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi 2 (dua), yakni :

- a. Pendekatan langsung – pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*).
Yakni pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.
- b. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan komoditi.
Yaitu pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan ke pembeli selaku pemikul beban pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam kelompok pendekatan tidak langsung.⁵

Karena pajak penjualan merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua konsumsi barang dan jasa, maka berdasarkan tingkat pengenaannya, pajak atas konsumsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) tingkat pengenaan, yaitu:⁶

- a. *Single Stage Tax*

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi (Pajak Penjualan) yang pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. Terdapat 3 (tiga) alternatif, yakni :

1. *A single stage levy at the manufacturer's level (manufacturer's tax)*

Pajak dikenakan atas penjualan oleh produsen pada jalur produksi, pada produk terakhir atau pada semua penjualan barang-barang yang

⁵ John F. due dan Ann F. Friedlaender, *Government Finance – 7th edition*, diterjemahkan oleh Ellen Gunawan dan Rudy Sitompul, *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*, (Jakarta:Erlangga), 1984, hal. 332.

⁶ Ben Terra, *Op. Cit.*, hal. 21-29.

dibuat dalam pabrik. Kegiatan tersebut dapat berupa membuat, menghasilkan, mengusahakan, memelihara atau merakit barang. Pajak ini dikenal dengan pengenaan pajak pada tingkat pabrikan, karena hanya dikenakan pada satu sektor, yakni pabrikan.⁷

2. *A single stage levy at the wholesale level (wholesale tax)*

Wholesale tax merupakan suatu pajak atas konsumsi yang dikenakan pada tingkat pedagang besar, grosiran, penyalur, importir. Kelebihan yang dimiliki oleh *wholesale tax* adalah distorsi terhadap persaingan antara pedagang besar dengan pedagang eceran lebih kecil dibandingkan dengan *manufacture's tax*. Hal ini disebabkan oleh karena semakin dekat dengan tingkat retailer, semakin mudah menghitung dasar pengenaan pajak yang besarnya tidak jauh berbeda dengan dasar pengenaan pajak yang ada di pedagang eceran, apabila pada saat-saat tertentu pedagang besar langsung menjual barangnya langsung kepada konsumen.⁸ Kelemahannya adalah kesulitan dan masalah netralitas dalam hal pedagang besar langsung menjual barangnya kepada konsumen, karena dasar pengenaan pajaknya bukan berdasarkan harga eceran, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali atas margin keuntungan.⁹

⁷ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai – edisi revisi 2006*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada), 2006, hal. 7.

⁸ *Ibid.*

⁹ Haula Rosdiana, *Pengantar Perpajakan; Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan), 2003, hal. 90.

3. *A single stage levy at the retail level (a retail tax)*

Pajak dikenakan atas penjualan terakhir yang dilakukan secara langsung dari pengusaha kepada konsumen. Dasar pengenaan pajak atas sistem ini adalah atas dasar harga eceran.

Dalam menggunakan metode *single tax levies*, pada prinsipnya pajak penjualan dapat dikenakan pada tiap-tiap jalur produksi dan distribusi. Dengan menggunakan metode ini biasanya tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipungut sebelumnya. Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan seperti jika menggunakan *cummulative system*.

b. *Multi Stage Tax*

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pengenaannya dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Dibedakan menjadi :

b.1. *A dual stage tax*

Meliputi pabrikan dan pedagang besar, atau pedagang besar dengan pedagang eceran, atau pabrikan dengan pedagang eceran sehingga pedagang besar berada di luar sistem.

b.2. *An all stage tax*

Jika pajak penjualan dikenakan terhadap semua tingkat produksi dan distribusi. Beberapa ahli mengatakan pajak ini juga disebut sebagai pajak peredaran atau *turnover tax*.

Dalam penghitungan pajak penjualan berdasarkan *multistage levies*, terdapat 2 (dua) cara :

a. *Cumulative cascade systems*

Merupakan pajak yang dipungut pada tingkat peredaran barang pada jalur produksi dan distribusi tanpa adanya penyesuaian terhadap pajak yang telah dibayar sebelumnya. Pajak ini dipungut pada setiap ada pemindahan ke jalur berikutnya. Karena tidak ada kredit pajak, maka beban pajak terakumulasi melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran pajak tersebut. Semakin panjang jalur penyerahan barang sampai dengan konsumen akhir, maka semakin besar pajak yang harus dibayar oleh konsumen.

b. *Non cumulative systems (Value added)*

Pajak akan dipungut pada setiap jalur produksi dan distribusi, namun akan dikenakan berdasarkan pertambahan nilainya saja. Nilai tambah ini merupakan nilai yang timbul untuk setiap faktor produksi yang digunakan termasuk biaya untuk mendapatkan laba, bunga, sewa dan biaya pekerja. Karena dasar pengenaan pajaknya atas pertambahan nilai, maka disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atau *Value Added Tax*.

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga,

sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahap produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai – antara lain, yang utama – karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual, harga perolehan ditambah dengan harga bruto (*mark up*).¹⁰

Pengertian Nilai Tambah (*Value Added*) menurut Tait adalah :

*“Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from subtractive side (output minus inputs).”*¹¹

Pertambahan nilai (*value added*) menurut definisi tersebut diatas dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih *output* (harga penjualan) dikurangi *input* (harga pembelian). Menurut Tait, nilai tambah (*value added*) dirumuskan sebagai berikut :

$$value\ added = wages + profits = output - input$$

Serupa dengan Tait, Smith memberikan definisi tentang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

“The VAT is tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value Added can be viewed either as the difference between a firm’s, sales and its purchases during an accounting period or as the sum of its wages, profit, rent,

¹⁰ Haula Rosdiana, *Ibid*, hal. 93.

¹¹ Alan A. Tait., *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund), 1988, hal. 4.

interest, and other payment not subject to tax during that period.”¹²

Dari definisi diatas, Smith merumuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* merupakan pajak yang dikenakan atas selisih antara penjualan (*sales*) dengan pembelian (*purchases*). Pengertian yang diberikan oleh Smith dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Value Added} = \text{Sales} - \text{Purchases}$$

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, berarti Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas semua jenis barang atau jasa, hal ini sesuai dengan karakteristik PPN yang bersifat *general* atau umum. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Terra :

“A Sales tax should be intended to tax all private expenditure. One result of this view is that a sales tax should not discriminate between goods and services, as they both represent consumption”¹³.

Dalam berbagai kajian literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak, terdapat pembedaan dan penggolongan pajak (*classes of tax, kind of taxes*), serta jenis-jenis pajak. Pembedaan dan penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, apakah beban pajak dapat

¹² Dan Throop Smith, *et.al.*, *What You Should Know About The VAT*, (Illinois: Dow Jones-Irwin, Inc.), 1973, hal. 3, dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Rajawali Pers), 2005, hal. 215.

¹³ Ben Terra, *Op.Cit.*, hal. 5.

dialihkan atau tidak, siapa yang memungut, sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan dan lain sebagainya.¹⁴

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut pengelolanya, termasuk dalam jenis pajak pusat. Dan berdasarkan pembedaan golongan, merupakan jenis pajak tidak langsung (*indirect tax*), dimana penanggungjawab pajak (orang / badan yang secara yuridis harus membayar pajak), penanggung pajak (orang / badan yang membayar pajak, dalam arti ekonomis) dan pemikul pajak (orang / badan yang dimaksud dalam ketentuan harus memikul beban pajak), yang dalam pengenaan PPN-nya ditemukan secara terpisah-pisah.¹⁵

Konsekuensi *yuridis* yang timbul adalah adanya perbedaan kedudukan antara pemikul beban pajak (*destinataris* pajak) dengan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara. Secara nyata, pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Sebagai pajak tidak langsung hanya memungkinkan produsen melakukan *shifting forward* yaitu yang menanggung beban pajak adalah konsumen. Namun dalam kondisi tertentu yaitu saat pajak masukan tidak dapat dikreditkan yang terjadi adalah *shifting backward* yaitu beban pajak ditanggung oleh produsen.¹⁶ Pada *forward shifting*, beban pajak dialihkan ke depan, yakni pada pembeli. Pada *backward shifting*, karena

¹⁴ R Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco), hal. 73.

¹⁵ Muhammad Rusjdi, *PPN&PPnBM: edisi Ketiga*, (Jakarta:PT.Indeks), 2006, hal. 5.

¹⁶ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 1999, hal. 230.

berbagai sebab seperti harga pasar yang bersaing atau tuntutan pasar, pengusaha tidak dapat melimpahkan ke depan, sehingga terpaksa melimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba.¹⁷ Dengan kata lain, tidak harus selalu konsumen yang memikul beban pajak penjualan sepenuhnya, tetapi beban pajak ini bisa saja dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi. Namun, pada prinsipnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak Pajak tidak langsung yang dikenakan atas adanya suatu perbuatan yang menyebabkan adanya lalu lintas pajak atau pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajaknya. Pajak objektif ini sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1950.¹⁸ Indonesia menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak tahun 1985. hal ini dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

TABEL 4
SEJARAH PAJAK KONSUMSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Nama Pungutan	Mulai Berlaku
Pajak Peredaran	1950
Pajak Penjualan 1951	1951
Pajak Pertambahan Nilai 1984	1985

Sumber : Muhammad Rusjdi, *PPN&PPnBM*-edisi ketiga. Jakarta: PT.Indeks. 2006,hal. 7

¹⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta:Kelompok Yayasan Obor Indonesia), 2005,hal. 58-59.

¹⁸ Muhammad Rusjdi, *Op.Cit.*, hal. 7.

Pengusaha Kena Pajak yang membeli barang untuk tujuan produksi bukan pihak yang dibebani PPN, tetapi pihak yang diberi kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN sebesar nilai lebih Pajak Keluaran atas Pajak Masukan.¹⁹ Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu :

1. Tipe Konsumsi (*Consumption Type*)

Dasar pengenaan pajak pada tipe ini terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi, sedangkan pembelian barang-barang produksi dan barang modal dikeluarkan, baik dengan cara pembebasan maupun dengan pengkreditan. Jadi Dasar Pengeanaan Pajaknya terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi sedangkan pembelian barang produksi dan barang modal dikeluarkan sehingga tidak terjadi pengenaan pajak lebih dari satu kali terhadap barang modal.²⁰

Rumusan yang digunakan untuk PPN tipe konsumsi adalah :

$$\text{Consumption} = \text{wages} + \text{Profit}$$

Rumusan ini sama dengan rumusan yang diberikan oleh Tait dalam merumuskan nilai tambah (*value added*).

2. *Net National Product Type*

Pada tipe ini, PPN dikenakan pada semua barang-barang konsumsi dan barang-barang modal setelah dikurangi dengan penyusutan. Dengan kata lain, pertambahan nilai neto didefinisikan sebagai pendapatan bruto

¹⁹ John Hutagaol, *et. al.*, *Kapita Selekta Perpajakan*, (Jakarta:Salemba Empat), 2007, hal. 279.

²⁰ Haula Rosdiana, *Op.Cit.*, hal. 96.

dikurangi pembelian barang antara (*intermediate goods*) dan penyusutan.²¹

3. *Gross Product Type*

Pada tipe ini, PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal sama sekali tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak.

Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali, yaitu pada saat dibeli dan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen²².

Indonesia menggunakan tipe konsumsi atas pengenaan pajaknya. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, tidak akan menimbulkan pajak berganda, karena yang dipungut adalah hanya berdasarkan nilai tambahnya saja (*value added*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Terra, Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dikenakan atas nilai tambahnya saja. Yang dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni sisi pertambahan nilai (selisih upah dan keuntungan), serta selisih harga penjualan (*output*) dengan harga pembelian (*inputs*). Hal ini digambarkan sebagai berikut :

LEVEL	COST	MARGIN	PRICE	VAT(10%)	Tax Burden
<i>Producer</i>	10.000	2.000	12.000	1.200	200
<i>Wholesaler</i>	12.000	3.000	15.000	1.500	300
<i>Retailer</i>	15.000	4.000	19.000	1.900	400
<i>End Cons</i>	19.000	-	-	-	-
		9.000			900

Dari penggambaran diatas, dapat dilihat, bahwa Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dikenakan dari pertambahan nilainya saja (*margin*). Dalam mendefinisikan subjek PPN, Terra menyatakan :

“Taxable person means any person who independently carries out in any place, any economic activity – specified to comprise

²¹ *Ibid.*, hal. 96.

²² Untung Sukardji, *Op.Cit.*, hal. 37.

all activities of producers, traders and persons supplying services, including mining and agricultural activities, and activity of the professions – whatever the purpose or result of that activity”²³.

Terra menyatakan bahwa orang yang dikenakan pajak adalah orang yang melakukan aktifitas ekonomi yang dilakukan dengan tujuan apapun, yakni produsen, pedagang, pemberi jasa termasuk kegiatan pertambangan dan Pertanian. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Terra adalah penyerahan barang maupun jasa, hal ini dinyatakan sebagai berikut:

The transfer of goods pursuant to a contract under which commission is payable on purchase or sale must also be considered a supply of goods. A similar provision exist with regard to supply of services.²⁴

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakter pajak yang bersifat netral. Dikatakan memiliki sifat netral karena PPN dikenakan atas konsumsi barang ataupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Prinsip tempat tujuan ini mengandung pengertian PPN dipungut berdasarkan tempat barang tersebut dikonsumsi.²⁵ Dengan dianutnya prinsip tempat tujuan, yang diakomodir dalam bentuk perlakuan khusus terhadap ekspor dengan tarif 0% (nol persen), maka PPN netral dalam perdagangan internasional. Hal ini sesuai dengan *CRS Report for Congress* yang menyatakan “*In public finance, the more neutral is a tax, the less the tax affects private economic decisions and, consequently, the more efficient is the operation of the economy*”.²⁶

²³ Ben Terra, *Op.Cit.*, hal. 76

²⁴ Ben J.M. Terra dan Peter J. Wattel, *European Tax Law : Second edition*, (Fed Deventer:Kluwer Fiscale), 1997, hal. 159.

²⁵ Untung Sukardji, *Op.Cit.*, hal. 24-25.

²⁶ James M. Bickley, *CRS Report for Congress: Value Added Tax A New US Revenue Source*, 2006, hal. 17.

Alat ukur untuk menilai besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak disebut sebagai tarif pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan tarif pajak proporsional, dimana tarif pajak tersebut persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.

B.2. Barang Kena Pajak (*Taxable Goods*) dan Pengecualiannya, dan Penyerahan Barang yang Dikenakan PPN (*Taxable Supplies*)

Dalam menentukan dan merumuskan pengertian barang yang dikenakan, harus diperhatikan ciri yang lain, yakni *on consumption*.²⁷ Pengertian barang dapat mencakup pengertian yang luas, yakni tanpa membedakan apakah barang tersebut habis dikonsumsi sekaligus atau secara bertahap. *Legal character* PPN memungkinkan semua barang adalah barang kena pajak tanpa memperhatikan tujuan dari konsumsi suatu barang. Dalam merumuskan pengertian barang adalah berfokus pada barang tersebut harus merupakan *private expenditure*.²⁸ Transaksi yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak atas BKP lazimnya dipilih untuk dijadikan sebagai transaksi penyerahan barang yang dikenakan PPN (*taxable supplies*).²⁹

Menurut Tait, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu barang merupakan BKP atau non BKP, yakni :

First, there are exemption that may be designed to improve, rightly or wrongly, the progressive of the VAT. Second, there are those goods and services that are in Musgrave's terminology so

²⁷ Haula Rosdiana, *Op.Cit.*, hal. 226

²⁸ *Ibid.*, hal. 227

²⁹ *Ibid.*, hal. 233

*“meritorious” that they may deserve to be tax free. Third, some goods and services are just too difficult to tax and administratively it is common sense not to try to tax them.*³⁰

Menurut Tait, penentuan suatu barang adalah merupakan BKP atau non BKP adalah jika barang tersebut menghilangkan aspek regresivitas, merupakan barang kebutuhan publik, barang atau jasa tersebut sulit untuk dikenakan pajak dan asas kemudahan administrasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Pengecualian dari pengenaan PPN memiliki arti dimana Pengusaha (dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak), tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah diterimanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Tait :

*“...Exemption actually means that the “exempt” trader has to pay VAT in his inputs without being able to claim any credit for this tax paid on his inputs...”*³¹

B.3. Asas Kepastian (*Certainty*) dalam Pemungutan Pajak

Mansury mengemukakan tentang azas-azas perpajakan yang berpangkal tolak dari sarannya Adam Smith, bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada empat azas yaitu: keadilan (*Equality*), kepastian (*Certainty*), sukarela (*Convenience*), dan ekonomis (*Economy*).³² Salah satu asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas kepastian (*certainty*). Asas kepastian dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang dan pasti. Kepastian yang dimaksud adalah dalam memenuhi kewajiban perpajakan harus ada kepastian tentang siapa subjek pajak, objek

³⁰ Alan A. Tait, *Ibid.*, hal. 56.

³¹ Alan A. Tait, *Ibid.*, hal. 49.

³² R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1994), hal. 4.

pajak, saat pajak terhutang, dimana pajak tersebut harus dibayarkan dan kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar.³³ Asas kepastian ini selanjutnya menjadi inspirasi bagi asas *yuridis* yang menyatakan dalam hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Amandemen pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum adalah tujuan dari setiap undang-undang.³⁴

Kepastian ini penting karena dalam pajak terkandung hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dari mereka yang terkena pajak untuk membayar, serta hak mereka yang terkena pajak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau memperoleh keadilan, dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan keadilan kepada warganya.³⁵ Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya. Tanpa adanya prosedur yang jelas, Wajib Pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan bagi fiskus, akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga dalam melayani hak-hak Wajib Pajak.

B.4. Konsep Biaya

Biaya atau *cost* menurut akuntan merupakan harga pertukaran, pengorbanan untuk mendapatkan keuntungan. Sprouse dan Moonitz :

³³ Safri Nurmantu, *Op.Cit.*, hal. 83.

³⁴ Rohmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung : PT Eresco), 1990, hal 21.

³⁵R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP4, 1999), hlm. 7.

“.....the decrease in net assets as result of the use of economic services in the creation of revenues or of the imposition of taxes by governmental units. Expense is measured by the amount to decrease in assets or the increase in liabilities related to the production and delivery of goods and the rendering of services...expense in its broadest sense include all expired cost which are reductible from revenues.”³⁶,

Klasifikasi biaya yang diberikan oleh Carter dan Usry terkait dengan produk atau barang adalah sebagai berikut:³⁷

KLASIFIKASI BIAYA

Direct Material	+	Direct Labor	=	Prime Cost
Indirect Material	+	Indirect Labor	+	Other Indirect Cost
Includes :		Includes :		Factory Overhead
Factory Supplies		Supervision		
Lubricants		Superintendence		
		Inspection		
		Salaries of Factory clerks		
		Detective work		
		Experimental work		
		Rent		
		Insurance - fire and liability		
		Property tax		
		Depreciation		
		Maintenance and repairs		
		Power		
		Light		
		Heat		
		Employer Payroll taxes		
		Small Tools		
		Misc. Factory Overhead		
				Manufacturing Cost
Marketing Expenses	+	Administrative Expenses	=	Commercial Expenses
Includes :		Includes :		
Sales salaries		Adm & Office Salaries		
Commissions to sales staff		Employer Payroll taxes		
Employer Payroll taxes		Rent		
Advertising		Depreciation		
Samples		Property Tax		
Entertainment		Auditing Expense		
Travel Expenses		Legal Expense		
Rent		Uncollectible Accounts		
Depreciation		Telephone and Telegraph		
Property Tax		Stationery and Printing		
Telephone and Telegraph		Postage		
Stationery and Printing		Misc. Adm Expenses		
Postage				
Freight and Cartage Out				
Misc. Marketing Expense				

Sumber : *Cost Accounting: 13th edition*, (USA: Dame-Thomson Learning), 2002, hal. 2-2

B.5. Gas Bumi dan Jaringan Pipa

B.5.1. Gas Bumi

³⁶ Robert T. Sprouse dan Maurice Moonitz dalam William K. Carter dan Milton F. Usry, *Cost Accounting: 13th edition*, (USA: Dame-Thomson Learning), 2002, hal. 2-2.

³⁷ *Ibid*, hal. 2-11

Gas alam sering juga disebut sebagai **gas bumi** atau **gas rawa**, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH₄). Gas bumi dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batubara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.³⁸

Gas alam dinyatakan sebagai suatu campuran kompleks dari gas hidrokarbon yang mudah terbakar dan non-hidrokarbon yang sering disebut sebagai *impurities*. Gas alam juga merupakan suatu campuran gas hidrokarbon yang terjadi secara alami dan komposisinya bervariasi menurut tempat dan karakteristik sumbernya di mana ia diproduksi. Pada sumur yang sama komposisinya dapat berubah-ubah sebagaimana sumur telah mengalami deplesi.³⁹ Bahan galian bersifat deplesi dan tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) serta untuk melaksanakan kegiatan pertambangan ini, mulai dari tahap eksplorasi sampai dengan tahap pengolahannya diperlukan biaya investasi yang relatif sangat besar, padat modal, berjangka panjang, sarat risiko dan membutuhkan teknologi yang tinggi.⁴⁰

Secara garis besar pemanfaatan gas alam dibagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

³⁸ Gas Alam, diunduh dari http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:Cite&page=Gas_alam&id=1222754, 11 Februari 2008, pukul 07.02.

³⁹ Kardjono SA, *Oil Gas Separation & Fractination*, Penelitian DESDM, 2006, Tidak Dipublikasikan.

⁴⁰ Djoko Muljono, *PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha*, (Yogyakarta : ANDI), 2007, hal. 11.

1. Gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap, bahan bakar industri ringan, menengah dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor (BBG), sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga hotel, restoran dan sebagainya.
2. Gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik, C3 dan C4-nya untuk LPG, CO2-nya untuk soft drink, dry ice pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan dan bahan pemadam api ringan.
3. Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yakni Liquefied Natural Gas (LNG). Teknologi mutakhir juga telah dapat memanfaatkan gas alam untuk *air conditioner* (AC), seperti yang digunakan di bandara Bangkok, Thailand dan beberapa bangunan gedung perguruan tinggi di Australia.⁴¹

Metode penyimpanan gas alam dilakukan dengan "*Natural Gas Underground Storage*", yakni suatu ruangan raksasa di bawah tanah yang lazim disebut sebagai "*salt dome*" yakni kubah-kubah dibawah tanah yang terjadi dari *reservoir* sumber-sumber gas alam yang telah *depleted*. Hal ini sangat tepat untuk negeri 4 musim. Pada musim panas saat pemakaian gas untuk pemanas jauh berkurang (*low demand*), gas alam diinjeksikan melalui kompresor-kompresor gas kedalam kubah didalam tanah tersebut. Pada musim dingin, dimana terjadi kebutuhan yang sangat signifikan, gas alam yang disimpan didalam kubah bawah tanah dikeluarkan untuk disalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Bagi perusahaan (operator) penyedia gas alam, cara ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas operasional pasokan gas alam melalui jaringan pipa gas alam.⁴²

B.5.2. Jaringan Pipa

⁴¹ Wikipedia, *Loc.Cit.*

⁴² *Loc.Cit.*

Pada dasarnya sistem transportasi gas alam meliputi :

1. Transportasi melalui pipa salur (*pipeline system*).
2. Transportasi dalam bentuk *Liquefied Natural Gas* (LNG) dengan kapal tanker LNG untuk pengangkutan jarak jauh.
3. Transportasi dalam bentuk *Compressed Natural Gas* (CNG), baik didaratan dengan road tanker maupun dengan kapal tanker CNG di laut, untuk jarak dekat dan menengah (antar pulau).⁴³

Di Indonesia, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Hilir Migas) telah menyusun Master Plan "Sistem Jaringan Induk Transmisi Gas Nasional Terpadu". Sistem jaringan pipa gas bumi adalah suatu prasarana infrastruktur penyaluran / transportasi gas bumi menggunakan jaringan pipa dimulai dari stasiun pengumpul gas sampai ke peralatan pelanggan.⁴⁴ Jaringan pipa transmisi merupakan sarana transportasi pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sumber/stasiun pengumpul (*offtake*) gas ke pelanggan besar atau ke suatu sistem stasiun pengukur dan pengatur jaringan distribusi (*offtake station*). Fungsi dari stasiun penerima (*offtake*) adalah untuk :

1. Mengukur gas, menurunkan tekanan dan mengukur suhu
2. Mengukur volume yang diterima dan disalurkan melalui alat ukur berupa *Ultrasonic Meter* (USM), turbin.
3. Mengukur atau memonitor komposisi gas bumi melalui *Gas Chromatograph* (GC).
4. Alat serah terima pemasok gas ke PGN.

⁴³ *Loc.Cit.*

⁴⁴ R. Davenport, *Gas Distribution Planning, Basic Theory*, dalam *Introduksi Bisnis Gas-Divisi Perencanaan dan Enjiniring PT. PGN, Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Gas*, 2004, hal. 3.

Saluran pipa transmisi merupakan pipa yang dipasang untuk menyalurkan gas dari satu atau beberapa sumber penyedia gas ke satu atau lebih pusat distribusi, atau pelanggan dengan volume gas atau pipa yang saling menghubungkan sumber-sumber penyedia gas.⁴⁵ Tekanan yang ada pada jaringan pipa transmisi lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan pada pipa distribusi.

Jaringan distribusi yaitu sarana transportasi pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun penerima/penyalur gas (*offtake station*) sampai ke peralatan pelanggan gas. Tekanan kerjanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan saluran transmisi. Saluran distribusi adalah suatu sistem pipa yang diberikan langsung pada aplikasi banyak pelanggan. Tekanan kerjanya relatif lebih rendah dari pipa transmisi.⁴⁶

4. METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁴⁷ Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis

⁴⁵ Introduksi Bisnis Gas-Divisi Operasi PT. PGN, *Operasi, Pemeliharaan, K3LL Jaringan dan Fasilitas Pipa Gas Transmisi dan Distribusi*, 2005, hal. 9.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 21.

mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.⁴⁸ Dengan demikian, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian, seperti tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan data yang dilakukan.

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan yang terperinci, dan disusun dalam sebuah latar yang alamiah.⁴⁹ Bogdan dan Taylor, seperti dikutip oleh Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰ Pertimbangan untuk melakukan penelitian kualitatif didasarkan pada kedudukan teori yang dijadikan peneliti sebagai dasar atau petunjuk untuk melihat ke dalam suatu fenomena, karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan pemahaman atas suatu fenomena.

Pola penelitian kualitatif bersifat induktif, dimana teori digunakan sebagai alat untuk membantu penelitian dilakukan, sebagai pembatas, dan

⁴⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1992), hal.2.

⁴⁹ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, (Jakarta:KIK Press), 2002, hal. 1.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Rosdakarya), 2000, hal. 3.

bukan sebagai titik tolak utama. Peneliti mengumpulkan informasi kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori dalam upaya menemukan pola atas gejala yang diteliti. Selanjutnya hasil temuan tersebut dibandingkan dengan teori.

B. Jenis atau Tipe Penelitian Berdasarkan Dimensi Penelitian

a. Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.⁵¹

Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menghasilkan gambaran yang lebih akurat tentang sebuah kelompok
2. Menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan
3. Memberikan gambaran, baik yang berbentuk verbal maupun numerikal
4. Menyajikan informasi dasar
5. Menciptakan seperangkat kategori atau pengklasifikasian
6. Menjelaskan tahapan-tahapan atau seperangkat tatanan

⁵¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsico), 1982, hal. 139-140.

7. Menyimpan informasi yang tadinya bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka penulis dapat menggambarkan ketentuan dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang tepat atas gas bumi yang disalurkan melalui pipa transmisi dan pipa distribusi.

b. Jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian murni. Seperti yang disebutkan Creswell mengenai karakteristik penelitian murni, yaitu:

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*⁵²

Subyek dan fokus penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan bebas, tujuan dilakukannya penelitian ini juga bersifat ilmiah. Serta tidak dibuat berdasarkan kepentingan pihak lain diluar aktivitas akademik. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.⁵³ Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, oleh karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk kedalam penelitian murni.

⁵² John W. Creswell, *Op.Cit*, Hal. 21.

⁵³ Bambang P & Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif:Teori dan Aplikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38.

c. Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu saja.

C. Metode dan Strategi Penelitian

a. Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong dalam bukunya, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:

1. Studi lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data di lapangan atau *field research* dilakukan untuk mendapatkan data utama mengenai perlakuan PPN atas gas bumi yang dialirkan melalui pipa gas transmisi dan pipa distribusi, sehingga dapat ditentukan perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya dengan tepat. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka, yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Jenis pertanyaan terbuka digunakan agar

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hal. 157.

penulis memperoleh jawaban yang jelas dan menyeluruh, tidak ada batasan jawaban, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak terdapat kesalahan dalam penginterpretasian dalam wawancara kepada informan.

2. Studi literatur (*Library Research*)

Studi literatur atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai jenis peraturan, buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang dapat memberikan data penunjang dalam melengkapi penelitian. Literatur diperoleh melalui informan, perpustakaan, media massa, maupun internet.

b. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *illustrative method*. Menurut Neuman,

“Illustrative method use empirical evidence to illustrate or encore theory. With the illustrative method, a reasercher applies theory to a concrete historical situation or social setting, or organizes data on the basis of prior theory.”⁵⁵

Tidak semua temuan yang diperoleh di lapangan dan literatur yang secara makro berhubungan dengan tema penelitian, digambarkan dalam hasil penelitian ini. Hanya data, gambaran maupun analisis yang sesuai yang akan digunakan pada penelitian ini.

D. Informan

⁵⁵ Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative an Quantitative Approaches: 4th edition*, (USA: Allyn&Bacon), 2000, hal. 451.

Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.⁵⁶ Informan yang akan dipilih oleh penulis adalah pihak-pihak yang betul-betul menguasai hal-hal yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Pihak-pihak ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat diambil dengan lebih akurat.

Dalam melakukan wawancara peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan informan. Kriteria ini mengacu pada 4 (empat) kriteria yang diajukan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu:

- a. Informan sangat akrab atau familiar, dan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat.
- b. Informan tersebut terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang diteliti.
- c. Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti.
- d. Informan sebaiknya tidak bersikap analitis (*non analytic*).⁵⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai beberapa pihak sebagai informan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, diantaranya adalah:

- a. Kepala Kantor PMA III sekaligus sebagai salah satu tim pembuat RUU PPN.
- b. *Account Representative* PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 53.

⁵⁷ William Lawrence Neuman, *Op. Cit.*, hal. 374.

- c. Patricia Dwi P., Spesialis II Pengendalian Pasokan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
- d. Eri Surya Kelana, Advisor I Bidang Perpajakan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan dosen pengajar pada ABFI (*Asian Banking Financial Institute*) Perbanas
- e. Rachmanto Surachmat, Partner dari Konsultan Pajak Ernst&Young, dan selaku akademisi yang mengerti dan memahami tentang masalah Pajak Pertambahan Nilai.

E. Site Penelitian

Site yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertempat di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. – Kantor Pusat yang beralamat di Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140.

F. Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kepastian timbulnya objek PPN atas gas bumi yang dialirkan melalui pipa gas, serta membatasi pada pengaruh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap biaya operasional PT. PGN (Persero) Tbk.